



PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

Nomor : 100.3.2 / 5826 / Disdik / XII / 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM LIL BANAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa Yayasan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Lil Banat selaku Pendiri dan Penyelenggara Sekolah Dasar Islam Lil Banat telah mengajukan permohonan izin operasional sekolah;
- b. bahwa Sekolah Dasar Islam Lil Banat telah mendapatkan Izin Pendirian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Lil Banat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Islam Lil Banat Nomor : 007.03/SDI-LILBANAT/XI/2025 Tanggal 10 Nopember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Sekolah pada :
- KESATU : Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Lil Banat
Alamat Sekolah : Jln. Adi Sucipto Gang Tunggal Kayun 2, Lingkungan Batu Raja Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram
Nama Yayasan : Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Lil Banat
Alamat Yayasan : Kota Mataram
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Lil Banat, Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Lil Banat harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Lil Banat selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Lil Banat.
- KEEMPAT : Keputusan izin operasional Sekolah Dasar Islam Lil Banat sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan/mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2025

Kepala Dinas,



Yusuf, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199003 1 058

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
5. Camat Ampenan di Mataram;
6. Lurah Ampenan Utara di Mataram.